

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 655/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1440 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).